



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jat Putra Agusman bin Saparudin;
Tempat lahir : Padang Meribungan;
Umur/ Tanggal lahir : 23 tahun/ 12 Agustus 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Padang Lakaran, Desa Pasar Pino,
Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jat Putra Agusman Bin Saparudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mna tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mna tanggal 30 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jat Putra Agusman bin Saparudin bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, berupa permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut: merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut dan Ingin membantu orang tua di rumah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada isi tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa, terdakwa Jat Putra Agusman bin Saparudin pada hari Kamis, tanggal 4 Pebruari 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di area perkebunan sawit di Desa Nanjungan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rindian Andika Syahputra bin Hakim, yang dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Saksi korban, Afrizal dan Sanjes pergi ke anjungan atau pondok tempat menjaga ayam potong di Desa Nanjungan untuk nongkrong atau duduk-duduk dan bertemu dengan teman-teman Saksi korban, yakni Muhammad Dimas, Tri Wahyudi, dan terdakwa, sesampainya di anjungan tersebut, Saksi korban dan ke 5 (lima) orang teman Saksi korban nongkrong sambil meminum tuak, yang sebagian tuak tersebut dibawa oleh saksi korban. Tidak lama setelah itu Dimas ditelepon oleh pemilik kandang ayam yang mengatakan bahwa ada ayam yang akan dimasukkan ke dalam kandang, setelah ditelepon tersebut, Saksi korban dan teman-teman yang lain bermaksud untuk pulang, dan yang tinggal menunggu di anjungan tersebut adalah terdakwa, yang mana Dimas, Tri, dan Sanjes sudah lebih dulu meninggalkan anjungan. Pada saat Saksi korban dan Rizal hendak pulang juga, terjadilah perselisihan kata atau cekcok mulut antara Rizal dan terdakwa karena memperebutkan sisa tuak yang ada. Karena tidak mau terjadi keributan Saksi korban dan Rizal pergi meninggalkan anjungan tersebut, lalu naik ke atas sepeda motor dan pada saat menghidupkan sepeda motor, sepeda motor tersebut tidak mau hidup/ macet karena masuk lumpur, pada saat itu RIZAL mengatakan dengan cukup keras kata-kata kotor, sehingga terdengar oleh terdakwa dan terdakwa mengira saksi korban yang mengatakannya,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terdakwa menjadi emosi dan langsung mengatakan: “tapau maksud kamu ngicik luk itu” (apa maksud kamu ngomong itu), kemudian terdakwa langsung mendatangi Saksi korban dan Rizal, sambil memegang sebilah kayu bekas tangga anjungan dan langsung memukulkan kayu tersebut kearah kepala Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi korban langsung tersungkur atau terjatuh ke tanah dan pada saat Saksi korban tersungkur tersebut terdakwa meninju kepala Saksi korban lebih dari sekali, tidak lama setelah itu datanglah Dimas berusaha meleraikan dan memisahkan Saksi korban dari terdakwa dengan cara memegang badan Saksi korban, namun pada saat Saksi korban dipegangi tersebut, terdakwa terus meninju badan Saksi korban, yang mengakibatkan lengan Saksi korban lecet terkena pelepah pohon sawit, setelah berhasil dipisahkan dan Saksi korban langsung pergi dari tempat tersebut. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban merasa pusing dan sakit pada bagian kepala, setelah diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, dari hasil pemeriksaan ditemukan benjolan dikepala bagian kanan berwarna kemerahan, lima buah luka lecet pada bagian lengan bawah tangan kiri, dua buah luka lecet pada tulang kering kaki kanan, luka lecet pada punggung kaki kanan, yang disebabkan trauma benda tumpul, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor 445/ 14/ II/ RM/ 2021 pada tanggal 9 Pebruari 2021 atas nama Rindian Andika Syahputra, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa/ merawat an. Dr. Theresia Kusumarita, dokter pemerintah pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rindian Andika Saputra bin Hakimin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 4 Pebruari 2021 sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi, Sdr. Aprizal, dan Sdr. Sanjes pergi ke kandang ayam di Desa Nanjungan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan menggunakan sepeda motor dan sesampai di kandang tersebut, telah ada Sdr. Tri, Terdakwa, dan Sdr. Dimas, kemudian di kandang tersebut, Saksi bersama yang lainnya ngobrol sambil minum tuak, hingga malam hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Sdr. Dimas menerima telepon dari pemilik kandang ayam dan menyampaikan ada ayam yang akan masuk, maka di kandang itu tidak boleh banyak orang, lalu Saksi dan yang lainnya disuruh pergi dari sana, kemudian Saksi pergi dari kandang, kecuali terdakwa dan Sdr. Dimas;
- Bahwa, waktu Saksi dan Sdr. Aprizal pergi dengan sepeda motor, ternyata sepeda motor terjebak lumpur, lalu Sdr. Aprizal mengatakan: "pantek" dan perkataan Sdr. Aprizal tersebut, didengar oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mendekati Saksi sambil memegang kayu bekas anak tangga dan bertanya: "apa maksud kamu ngomong itu tadi?", Saksi hanya diam sambil turun dari sepeda motor, namun terdakwa langsung memukul kayu yang dipegangnya ke arah kepala Saksi, sehingga Saksi tersungkur dan nyaris menjadi tidak sadar;
- Bahwa, selain dipukul pakai kayu, Saksi juga dipukul pakai kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, Saksi mengalami bengkak pada kepala, dan ada 5 (lima) titik mengalami lecet;
- Bahwa, Saksi sempat dirawat di RSUD Hasanudin Damrah dan diambil Visum, serta tidak dapat beraktivitas selama 3 (tiga) hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aprizal Ananda bin Alimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 4 Pebruari 2021 sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi, Sdr. Rindian, dan Sdr. Sanjes pergi ke kandang ayam di Desa Nanjungan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan menggunakan sepeda motor dan sesampai di kandang tersebut, telah ada Sdr. Tri, terdakwa, dan Sdr. Dimas, kemudian di kandang tersebut, Saksi bersama yang lainnya ngobrol sambil minum tuak, hingga malam hari;
- Bahwa, kemudian Sdr. Dimas ada menerima telepon dari pemilik kandang ayam, yang menyatakan: "bahwa ada ayam yang akan masuk, ditempat itu tidak boleh banyak orang", lalu Saksi disuruh pergi dari kandang tersebut, kemudian Saksi pergi, kecuali terdakwa dan Sdr. Dimas;
- Bahwa, saat Saksi bersama Sdr. Rindian pergi dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sepeda motor terjebak lumpur, lalu Saksi secara spontan mengatakan: "pantek" dan perkataan Saksi tersebut, didengar oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mendekati Saksi dan Sdr. Rindian sambil memegang kayu bekas anak tangga dan bertanya: "apa maksud kamu ngomong itu tadi?", lalu Saksi dan Sdr. Rindian hanya diam sambil turun dari sepeda

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan terdakwa langsung memukulkan kayu yang dipegangnya ke arah kepala Sdr. Rindian;

- Bahwa, akibata dari pemukulan tersebut, Sdr. Rindian tersungkur dan terjatuh serta mengalami bengkap pada bagian kepala;
- Bahwa, Saksi menyebutkan kata “pantek”, karena saat itu kesal, sepeda motor yang Saksi bawa terjebak lumpur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhamad Dimas Pariadi Joyo Susilo bin Jon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di pondok kandang ayam Desa Nanjungan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Saksi, Sdr. TRI dan terdakwa berada di pondok/ anjung kandang ayam sambil minum tuak, kemudian terdakwa chattingan dengan temannya dan tidak lama datang Sdr. Rindian, Rizal, dan Sanjes, mereka membawa sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) botol Aqua kecil, sesampainya mereka di pondok/ anjung kandang ayam, saksi bersama-sama dengan yang lainnya minum tuak hingga mabuk, kemudian Saksi mendapat telepon dari bos ayam yang menyuruh Saksi untuk mengambil sekam, karena akan ada ayam yang masuk, kemudian terdakwa meminta kepada Sdr. Rizal dan kawan-kawannya untuk pergi dari pondok karena bos akan datang, selanjutnya Sdr. Rizal bermaksud membawa sisa tuak yang ada, hal ini yang membuat terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan Sdr. Rizal, sedangkan Sdr. Rindian yang mendengar pertengkaran itu hanya diam saja;
- Bahwa, setelah itu Saksi bersama Sdr. Tri pergi akan mencari Sekam, namun saat di Desa Nanjungan, Saksi menyuruh Sdr. Tri untuk turun, sedangkan Saksi kembali ke tempat kandang ayam dan saksi melihat antara terdakwa dan Sdr. Rindian sedang terjadi perkelahian, terdakwa dan Sdr. Rindian bergulat di atas tanah, kemudian Saksi berusaha memisah terdakwa dan Sdr. Rindian dengan cara menarik tangan Sdr. Rindian, sehingga terpisah;
- Bahwa, saksi tidak bisa melihat siapa yang memukul dan siapa yang dipukul, serta tidak dapat melihat siapa yang mengalami cidera, karena kondisi gelap dan juga terdakwa dan Sdr. Rindian bergulat;
- Bahwa, pada saat itu kejadian Saksi dalam keadaan mabok, jadi Saksi tidak dapat mengingat semua;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Tri Wahyudi bin Samsul Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di pondok kandang ayam Desa Nanjungan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Saksi, Sdr. Dimas dan terdakwa sedang berada di pondok kandang ayam sambil minum tuak, lalu saat itu terdakwa chattingan dengan temannya, dan tidak lama datangnya Sdr. Rindian, Sdr. Rizal, dan Sdr. Sanjes, dengan membawa tuak $\frac{1}{2}$ (setengah) botol Aqua kecil, kemudian Saksi, Sdr. Dimas, dan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rindian, Sdr. Rizal, dan Sdr. Sanjes minum tuak hingga mabuk, kemudian Sdr. Dimas mendapat telepon dari bos ayam yang menyuruh agar mengambil sekam, kemudian Sdr. Dimas meminta kepada Saksi dan yang lainnya untuk pergi dari pondok, karena bos akan datang, sehingga Saksi takut ketahuan bos, kalau kami minum-minum tuak di kandang milik bos;
- Bahwa, kemudian teman-teman yang lain menuruti ajakan Sdr. Dimas dan Saksi, namun sebelum meninggalkan pondok, Saksi melihat dan mendengar antara terdakwa dan Sdr. Rizal berselisih paham memperebutkan sisa tuak, dimana Sdr. Rizal mau membawa sisa tuak, sementara terdakwa tidak membolehkan tuak tersebut dibawa pergi, namun tidak Saksi hiraukan, karena hal itu wajar, karena terdakwa dan Sdr. Rizal sama-sama sedang mabuk minuman tuak dan lagi pula terdakwa dan Sdr. Rizal juga berteman, sehingga tidak mungkin sampai berkelahi;
- Bahwa, setelah itu Saksi, Sdr. Dimas dan Sdr. Sanjes pergi dari tempat itu lebih dahulu dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor untuk mengambil sekam, sementara terdakwa, Sdr. Rizal dan Sdr. Rindian masih tinggal di belakang;
- Bahwa, saat Saksi berada di Simpang Pasar Nanjungan, Sdr. Dimas menghentikan sepeda motor dan menurunkan Saksi dan Sdr. Sanjes, sementara Sdr. Dimas kembali lagi ke arah kandang ayam untuk menemui Sdr. Rizal dan Sdr. Rindian, lalu karena Sdr. Dimas tidak kunjung menjemput saksi, maka Saksi kembali ke kandang dengan jalan kaki untuk mengambil sepeda motor, karena bos sudah menelepon kembali untuk menyuruh Saksi mengambil sekam;
- Bahwa, pada saat Saksi dan Sdr. Sanjes tiba di kandang ayam, Saksi melihat terdakwa, Sdr. Rizal, Sdr. Rindian dan Sdr. Dimas berdiri sambil berusaha menenangkan terdakwa dan Sdr. Rindian agar tidak berkelahi, melihat kejadian itu, Saksi langsung menyuruh agar terdakwa dan Sdr. Rindian dan yang lainnya pergi dari tempat itu, lalu Sdr. Rindian pergi, sementara Saksi menemui bos untuk mengambil sekam;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak dapat melihat siapa yang mengalami cidera, karena di tempat tersebut, suasananya gelap, sehingga tidak dapat melihat dengan jelas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 4 Pebruari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB, terdakwa, bersama Sdr. Tri, dan Sdr. Dimas sedang ngobrol sambil minum tuak di anjungan/ pondok kandang ayam di Desa Nanjungan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian Sdr. Rindian menghubungi terdakwa melalui Facebook dan menanyakan keberadaan terdakwa, lalu terdakwa jawab sedang di kandang ayam, lalu Sdr. Rindian bertanya lagi: "boleh gabung nggak?" dan Terdakwa mengatakan: "boleh";
- Bahwa, tidak lama kemudian, Sdr. Rindian datang di anjungan/ pondok kandang ayam, namun tidak sendirian, melainkan membawa Sdr. Rizal dan Sdr. Sanjes dan telah membawa satu botol tuak;
- Bahwa, tidak lama kemudian, pemilik kandang ayam/ bos menelepon Sdr. Dimas untuk menyuruh Sdr. Dimas mengambil sekam dan bos juga menyampaikan akan datang ke kandang;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa menyuruh yang lainnya pulang, namun tidak mau dan Sdr. Rizal mau pulang asalkan sisa tuak tersebut diberikan kepada mereka untuk mereka bawa pulang, atas permintaan itu Terdakwa tidak memberikan tuak dibawa, dengan alasan, selesai mengambil sekam terdakwa akan minum tuak lagi;
- Bahwa, yang lainnya akhirnya pergi, kemudian Terdakwa mendengar diantara Sdr. Aprizal dan Sdr. Rindian ada yang mengatakan: "pantek", kemudian terdakwa mendekati Sdr. Aprizal dan Sdr. Rindian dan bertanya: "apa maksud kamu ngomong itu tadi?", kemudian Terdakwa langsung mengambil kayu dan pukulkan ke bagian punggung Sdr. Aprizal dan Sdr. Rindian, selanjutnya Sdr. Aprizal dan Sdr. Rindian pergi dari tempat itu, setelah berjalan sekitar 500 (lima ratus) Meter Sdr. Aprizal dan Sdr. Rindian kembali lagi dan Sdr. Rindian menantang Terdakwa dengan mengatakan: "ayo, kita berkelahi, tapi jangan pakai kayu, mumpung kita di hutan", akhirnya karena ditantang, terdakwa merasa emosi, sehingga sdr. Rindian dan terdakwa berantem hingga berguling/ bergulat;
- Bahwa, dalam perkelahian tersebut, terdakwa memukul menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali dan dengan kepalan tangan/ tinju sekitar 5 (lima) kali;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebenarnya yang mau terdakwa pukul adalah Sdr. Rindian, namun karena Sdr. Aprizal berjejer, maka mereka kena juga dan yang terkena pukulan adalah bagian punggung;
- Bahwa, pada waktu perkelahian tersebut terjadi, Sdr. Rizal memegang leher terdakwa, lalu Sdr. Rindian juga memegang terdakwa, sehingga terdakwa, Sdr. Rizal, dan Sdr. Rindian bergulat di atas tanah, kemudian terdakwa memukul Sdr. Rindian dengan kayu pada kepalanya sebanyak 2 (dua) kali, lalu Sdr. Rindian terjatuh;
- Bahwa, dari kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan mau meminta maaf kepada Sdr. Rindian dan telah dimaafkan oleh Sdr. Rindian, kemudian keluarga terdakwa sudah sering mendatangi rumah Sdr. Rindian, tapi selalu tidak bertemu dengan keluarganya, karena rumahnya selalu kosong;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa

Visum Et Repertum Nomor 445/ 14/ II/ RM/ 2021 pada tanggal 9 Pebruari 2021 atas nama Rindian Andika Syahputra, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa/ merawat an. Dr. Theresia Kusumarita, dokter pemerintah pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan bukti surat yang diajukan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 4 Pebruari 2021 sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi Rindian, Saksi Aprizal, dan Sdr. Sanjes pergi ke kandang ayam di Desa Nanjungan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan menggunakan sepeda motor dan sesampai di kandang tersebut, telah ada Saksi Tri Wahyudi, Terdakwa, dan Saksi Dimas, kemudian di kandang tersebut, Saksi bersama yang lainnya ngobrol sambil minum tuak, hingga malam hari;
- Bahwa, kemudian Saksi Dimas mendapat telepon dari bos ayam yang menyuruh Saksi Dimas untuk mengambil sekam, karena akan ada ayam yang masuk, kemudian terdakwa meminta kepada Saksi Rizal dan kawan-kawannya untuk pergi dari pondok, karena bos akan datang, selanjutnya Saksi Rizal bermaksud membawa sisa tuak yang ada, namun terdakwa tidak memberikan tuak untuk dibawa, dengan alasan, setelah selesai mengambil sekam, terdakwa akan minum tuak lagi. Hal ini yang membuat terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan Saksi Rizal, sedangkan Saksi Rindian yang mendengar pertengkaran itu hanya diam saja;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian akhirnya Saksi Rindian dan Saksi Aprizal pergi dengan sepeda motor, kemudian sepeda motor terjebak lumpur, lalu Saksi Aprizal mengatakan: "pantek" dan perkataan Saksi Aprizal tersebut, didengar oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mendekati Saksi Rindian sambil memegang kayu bekas anak tangga dan bertanya: "apa maksud kamu ngomong itu tadi?", Saksi Rindian hanya diam sambil turun dari sepeda motor, namun terdakwa langsung memukulkan kayu yang dipegangnya ke arah kepala Saksi Rindian, sehingga Saksi Rindian tersungkur dan nyaris menjadi tidak sadar;
- Bahwa, terdakwa mengambil kayu lalu mengarahkan untuk memukul ke bagian punggung Sdr. Aprizal dan Sdr. Rindian, kemudian dikaitkan dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 445/ 14/ II/ RM/ 2021 pada tanggal 9 Pebruari 2021, pada bagian punggung dari Saksi Rindian yang adalah korban tidak ada kelainan, yang ada kelainan pada bagian kepala berupa bejolan, sehingga terdakwa mengarahkan kayu ke bagian kepala Saksi Rindian;
- Bahwa, selain memukul Saksi Rindian dengan menggunakan kayu, juga memukul Saksi Rindian dengan kepalan tangan/ tinju sekitar sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, Saksi Rindian sempat dirawat di RSUD Hasanudin Damrah dan serta tidak dapat beraktivitas selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur adalah penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan", menurut Majelis Hakim adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka dapat disimpulkan diawali dengan adanya acara minum tuak pada hari Kamis, tanggal 4 Pebruari 2021 sekitar pukul 21.30 WIB, yang dilakukan oleh Saksi Tri Wahyudi, Terdakwa, Saksi Dimas, Saksi Rindian, Saksi Aprizal, dan Sdr. Sanjes

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kandang ayam di Desa Nanjungan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian dilanjutkan dengan adanya pertengkaran antara terdakwa dengan Saksi Rizal yang disebabkan oleh rebutan minuman tuak, dan kemudian adanya kata "pantek" yang diucapkan oleh Saksi Rizal dan didengar oleh terdakwa, namun terdakwa berpikir Saksi Rindian lah yang mengucapkan kata tersebut. Hal-hal ini lah yang membuat terdakwa emosi dan emosi tersebut disalurkan oleh terdakwa kepada Saksi Rindian yang pada saat itu tidak melakukan apa-apa, bentuk menyalurkan emosi terdakwa dengan mengambil kayu, lalu memukulkan ke arah kepala Saksi Rindian hingga terluka, dengan demikian perasaan emosi terdakwa tersebut, membuat terdakwa berpikir untuk mengambil kayu dan memukulkan ke arah Saksi Rindian, sehingga ada kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa memang berkehendak untuk menyalurkan emosinya kepada Saksi Rindian. Akibat perbuatan terdakwa tersebut yang berupa memukulkan kayu dan meninju Saksi Rindian, membuat Saksi Rindian mengalami rasa sakit atau luka, sebagaimana diterangkan dalam bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 445/ 14/ II/ RM/ 2021 pada tanggal 9 Pebruari 2021. Dari uraian ini, maka Majelis Hakim menilai maksud dari unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh terdakwa yang berupa permohonan keringanan hukuman, dikarenakan terdakwa telah merasa bersalah dan menyesal, menurut Majelis Hakim merupakan permohonan yang beralasan hukum untuk diterima, namun untuk berapa lamanya keringanan hukuman yang akan diberikan oleh Majelis Hakim, perlu juga menilai terhadap keadaan diri terdakwa, kemudian keadaan korban, dan lamanya tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, terdakwa memukul korban/ Saksi Rindian, dengan menggunakan kayu ke arah tubuh korban/ Saksi Rindian yang membahayakan;
- Bahwa, sebelum terdakwa melakukan perbuatannya, terdakwa minum-minuman yang mengandung alkohol;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, terdakwa telah merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;
- Bahwa, terdakwa telah meminta maaf kepada korban/ Saksi Rindian dan korban/ Saksi Rindian telah memaafkan terdakwa;
- Bahwa, terdakwa belum pernah sebelumnya melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Jat Putra Agusman bin Saparudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Cokia Ana Pontia O, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Rias Lael Parahita Nandini, SH., Shunita Laxmi Dewi, SH., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manzir, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Lutiarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rias Lael Parahita Nandini, SH.

Cokia Ana Pontia O, SH., MH.

Shunita Laxmi Dewi, SH.

Panitera Pengganti,

Manzir, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)